

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan usaha kecil dan koperasi merupakan bagian yang integral dari pembangunan dunia usaha nasional, usaha kecil dan koperasi ini telah menyumbangkan dan berperan aktif dalam pembangunan sektor perekonomian nasional, diantaranya penyerapan lapangan kerja, pemberian pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, baik dalam bentuk simpan pinjam ataupun bentuk usaha lainnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat¹.

Namun, sekalipun sudah banyak berperan aktif dalam perekonomian nasional masih banyak kendala yang sangat fenomenal, sebagian besar koperasi di Indonesia tak terlepas dari masalah modal sebagai sarana pengembangan usahanya, hal ini perlu adanya penanganan yang sangat serius dari semua pihak, sebagai upaya dalam mencukupi modal usaha koperasi tersebut. Salah satunya dalam bentuk pinjaman berupa kredit (pembiayaan) usaha dari sektor perbankan.

Dengan demikian, koperasi tersebut mampu mengembangkan usahanya kearah yang lebih luas lagi, masalah kekurangan modal ini harusnya bisa diselesaikan dengan pinjaman tersebut, akan tetapi muncul kembali permasalahan yang cukup merumitkan bagi usah itu dalam mengajukan pembiayaan ke sektor

¹ Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung, 1979, Hal. 20.

perbankan atau lembaga keuangan lainnya, di karenakan bank masih mempertimbangkan nilai usaha yang dimiliki oleh koperasi yang bersangkutan, dengan alasan tidak mau mengambil resiko atas pembiayaan tersebut, ataupun juga karena pihak koperasi belum mampu memiliki atau memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak perbankan dalam melakukan pembiayaan atau kreditnya.

Faktor dalam usaha koperasi adalah salah satu alat yang turut menentukan majunya koperasi, baik modal dari anggota ataupun modal atas pinjaman dari lembaga keuangan, dan modal itu juga dapat dijadikan alat yang berguna untuk proses usaha koperasi lebih lanjut. Alat-alat dalam konteks permodalan koperasi dapat berupa uang, jasa para anggota ataupun bentuk lainnya.

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dalam melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas-azas kekeluargaan. Dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai UUD 1945².

Untuk merealisasikan tujuan tersebut sebuah koperasi harus mempunyai alat kelengkapan organisasi yang mantap dan modal yang mencukupi dan memadai sehingga kegiatan usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar. Menurut ketentuan Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, di jelaskan bahwa : *“Perangkat organisasi (alat kelengkapan) koperasi adalah atas rapat*

² UU No. 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian*, Pasal 3.

anggota, pengurus, dan pengawas, sedangkan permodalan koperasi dapat dibedakan atas modal sendiri dan modal pinjaman”.

Menurut, Bambang Riyanto (1982: 32) permodalan koperasi sendiri dapat dibedakan atas modal internal dan modal eksternal.

Modal internal, adalah modal yang tertanam untuk jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang koperasi masih hidup dan masih mampu mengembangkan usahanya, jenis modal ini pasti ada walaupun jumlahnya dapat berubah naik turun seiring dengan kemampuan modal atas anggotanya. Yang masuk ke dalam jenis modal ini adalah :

1. Simpanan-simpanan, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib dari para anggota (pemilik), simpanan pokok dan simpanan wajib ini akan semakin besar jumlahnya apabila terjadi penambahan jumlah anggota dan hal ini berarti modal koperasi menjadi bertambah besar pula.
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak dibagikan (ditanam kembali dalam koperasi), dan cadangan-cadangan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha koperasi berikutnya.
3. Hibah, yaitu modal yang diterima koperasi secara cuma-cuma dari pihak lain sebagai modal sendiri.
4. Simpanan Wajib, simpanan ini merupakan simpanan yang tidak mempunyai peraturan atau dengan kata lain tergantung pada kebijakan masing-masing pengurus koperasi dalam mengantisipasi kebutuhan modal usahanya.

Modal eksternal koperasi, adalah bentuk usaha pemenuhan kebutuhan dana dari sumber luar perusahaan, dimana jenisnya cukup bervariasi. Disini manajemen harus pandai memilih sumber dana yang murah dan mudah, murah harga kredit atau pinjamannya seperti biaya transaksinya, keuntungannya benar-benar murah sampai saat dengan digunakan. Sedangkan mudah berarti syarat-syaratnya mudah dipenuhi dan nilai resikonya sangat kecil.

Kategori yang termasuk kedalam jenis modal ini, adalah :

1. Pinjaman dari sektor lembaga keuangan atau perbankan, apakah bank itu berupa bank umum ataupun bank perkreditan lainnya.
2. Pinjaman dari induk koperasi, gabungan koperasi, dan dari pusat koperasi.
3. Pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, seperti dari perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan / modal ventura, ataupun dari lembaga lainnya.

Modal eksternal koperasi biasa juga dikenal sebagai modal asing dalam bentuk pinjaman karena sifatnya sementara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak peminjam berkewajiban membayar sejumlah bunga atau bagi hasil tertentu sebagai nilai imbalan atas penggunaan modal tersebut. Bagi koperasi apakah pinjaman ini akan menguntungkan atau tidak sangat tergantung dari tingkat margin keuntungan yang harus dibagikan dengan pihak lain (yang dalam hal ini adalah bank), jika persentase keuntungan yang dihasilkan atas penggunaan modal tersebut lebih besar dari persentase bunga atau bagi hasilnya, maka pinjaman tersebut bermanfaat bagi koperasi sehingga bisa dijadikan modal tambahan untuk pengembangan usahanya.


Manajer dan pengurus koperasi di tuntut untuk menggunakan modal jenis ini secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Apabila penggunaan modal ini tidak menghasilkan SHU dengan persentase yang lebih tinggi dibanding persentase bunga atau bagi hasilnya yang harus dibayar, maka penggunaan modal ini tidak menguntungkan dan tidak efektif, sehingga koperasi lebih baik tidak menggunakan modal ini.

Sebuah modal eksternal dalam sebuah koperasi dapat dikatakan menguntungkan apabila tercapai suatu keadaan seperti berikut :

$$\frac{\text{LABA setelah modal eksternal masuk}}{\text{MODAL setelah modal eksternal masuk}} > \frac{\text{LABA sebelum memakai modal eksternal}}{\text{MODAL yang digunakan}}$$

Gambar . 1

Skema mekanisme pemupukan modal koperasi



Sumber : Ima Suwardi, (1982 : 83)³

³ Ima Suwardi, *Koperasi Organisasi yang Berwatak Sosial*, Jakarta, Bharata Karya Aksara, 1982, hal. 82.

Koperasi simpan pinjam syari'ah didirikan untuk memperoleh kesempatan kepada anggota-anggotanya dan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bagi hasil) yang ringan, akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman itu, koperasi memerlukan modal yang cukup memadai. Modal produktif koperasi selain dari anggota, bisa juga atas pinjaman atau pembiayaan dari pihak perbankan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diawal, pihak bank tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah uang atau dana kepada pihak debitur dalam melakukan pembiayaan atas dasar kepercayaan, karena biasanya dalam proses pembiayaan ini selalu ada resiko, dimana pihak debitur tidak bisa mempergunakan pembiayaan sebagai mana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh debitur maka akses informasi bank terhadap debitur menjadi terbatas. Dengan demikian memungkinkan akan terjadinya sebuah istilah *assymetric information*, dimana debitur mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank (Muhammad, 2000: 65).

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko seperti itu, maka bank biasanya membuat sebuah kebijakan-kebijakan tertentu ketika akan memberikan pembiayaan kepada debitur, kebijakan itu diambil agar tidak membahayakan atau membahayakan bagi usaha bank.

Kebijakan yang dibuat oleh bank dalam memberikan pembiayaan biasa dikenal dengan batasan-batasan (*insentive competable contrais*), dimana batasan ini dimaksudkan agar pihak debitur (yang dalam hal ini koperasi) diharapkan bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan tingkat keuntungan atas dana yang telah

diberikan oleh bank kepada koperasi sebagai modal dalam mengembangkan usahanya.

Untuk menghilangkan kekhawatiran pihak bank atas resiko dalam pemberian pembiayaan, senantiasa bank selain menetapkan persyaratan administrasi dalam bentuk penilain keabsahan surat-surat yang dimiliki debitur, penggunaan pembiayaan, jenis jaminan dan jenis keabsahan lainnya, juga menetapkan aspek-aspek yang terkait dengan ketentuan teknis yang senantiasa mengacu pada *prudent banking system*, yang salah satunya menetapkan prinsip *The five C's of Credit* (5 C), yakni : *Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition Of Economic*.

1. *Character* (karakter), menunjukkan kemungkinan dari debitur untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya.
2. *Collateral* (jaminan), menunjukkan jaminan yang dimiliki nasabah yang diberikan dalam proses kredit.
3. *Capacity* (kemampuan), menunjukkan kemampuan debitur yang diukur dari catatan masa lalu dan observasi fisik yang dimiliki debitur dalam proses pengembalian pembayaran.
4. *Capital* (modal), nilai modal yang dimiliki dan penggunaan modal yang diberikan harus sesuai nilai usahanya.
5. *Condition Of Economic* (kondisi usaha), menunjukkan pengaruh langsung dari keadaan ekonomi pada umumnya yang dimiliki oleh debitur.

Dengan adanya penilaian tersebut, pihak bank dapat meminimalisir atas *character risk* yang mungkin terjadi dalam pembiayaan ini. Dan bagi koperasi hal ini juga di pergunakan dalam rangka pertimbangan yang optimal sebagai bentuk untuk memperoleh modal eksternalnya sebagai proses untuk mengembangkan usahanya dengan nilai keuntungan yang maksimal, sehingga bisa di manfaatkan atau dikembalikan kedalam permodalan awal atau juga (dalam bentuk SHU), atau juga dibagikan kepara anggota.

Dari semua permasalahan inilah, maka penulis berinsentive untuk membuat sebuah penelitian yang mengambil judul **“EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PENINGKATAN SISA HASIL USAHA (SHU)”** dimana penelitian ini bertempat di **Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah “Peramba Bulan Al-Qamariah” Desa Babadan Kecamatan Cirebon Utara Kabupaten Cirebon.**

1.2. Rumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, bahwa ada sedikit permasalahan yang dimiliki oleh koperasi salah satunya masalah modal, dan untuk mencukupi modal tersebut koperasi melakukan pinjaman kepihak bank, namun pihak bank tidak bisa begitu saja memberikan pembiayaan dengan alasan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang dimiliki oleh koperasi diantaranya aspek administrasi. Sehingga dari sini penulis mengambil sebuah rumusan masalah yakni *Kebijakan Pembiayaan Terhadap Efektifitas dalam Peningkatan Keuntungan koperasi dalam bentuk SHU.*

1.2.2 Identifikasi Masalah

Agar penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terarah dan menghindari kesalahpahaman dalam pengambilan masalah, maka perlu kiranya penulis membuat sebuah identifikasi masalah yang terkait dengan masalah diatas, diantaranya :

- a. Bagaimana gambaran mengenai konsep kebijakan pembiayaan yang dibuat oleh bank terhadap koperasi ?.
- b. Bagaimana gambaran mengenai konsep permodalan dan keuntungan koperasi dalam bentuk SHU ?.
- c. Bagaimana gambaran mengenai efektifitas kebijakan pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan koperasi dalam bentuk SHU ?.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kebijakan pembiayaan yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam syari'ah.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat SHU bagi koperasi atas pembiayaan tersebut.
3. Untuk mengetahui sejauh mana nilai efektifitas kebijakan pembiayaan tersebut, dalam meningkatkan SHU bagi koperasi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian Ilmu Ekonomi Islam khususnya dibidang studi perbankan Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengetahuan praktis terutama di sektor Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah dan masyarakat luas, dalam proses pengajuan kredit atau pembiayaan ke lembaga keuangan untuk mencukupi modal atas pengembangan usahanya.

c. Kegunaan Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, serta sebagai bentuk sumbangsi terhadap pengembangan keilmuan khususnya dibidang Ilmu Ekonomi Islam.

1.4. Kerangka Pemikiran

Koperasi merupakan bentuk usaha yang sangat ideal dalam konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilihat dari fungsi, peran dan prinsip usaha koperasi, yakni antara lain : membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan peran koperasi dalam perekonomian nasional, pemerintah bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh beberapa strategi dan kebijakan sebagai berikut.

Menetapkan batas minimum pemberian kredit kepada usaha kecil sebesar 20 % dari seluruh kredit bagi semua bank. Khusus untuk koperasi, pemerintah menyediakan fasilitas likuiditas sebesar 100 %, guna membiayai sektor-sektor yang sangat prioritas bagi pengembangan koperasi, dalam bentuk :

- 1) KUT (koperasi Usaha Tani) untuk budidaya penanaman padi, palwija, dan hortikultura.
- 2) KKPA (Kredit Kepada Koperasi untuk Anggota) dapat digunakan sebagai modal kerja usaha dan investasi bagi para anggota koperasi primer yang mempunyai usaha produktif.
- 3) KKop (Kredit kepada Koperasi) merupakan kredit modal kerja yang harus diberikan kepada lembaga koperasi dalam mengadakan dan mendistribusikan usaha agribisnis.

Pengamatan menunjukkan bahwa memang betul bahwa koperasi sulit memperoleh dana dari kreditur. Kreditur bukan anggota koperasi dan tidak menikmati pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Motivasi bank dalam memberikan pinjaman adalah menerima bunga atau tingkat bagi hasil yang sebanding dengan resiko yang ditanggungnya. Bank akan tertarik untuk memberikan pinjaman bila ia bisa menerima bunga atau bagi hasil yang lebih tinggi atau menerima resiko yang lebih rendah.

Hingga saat ini perbankan masih menghadapi kendala dalam menangani pemberian pembiayaan kepada koperasi, umumnya koperasi memiliki tingkat kelayakan yang masih sangat rendah, akibatnya adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen, dan organisasi. Pada umumnya koperasi belum mampu memenuhi persyaratan teknis bank, antara lain berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan.

Pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi merupakan investasi yang mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko, bank mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai debitur yang berkaitan dengan bidang usaha, kondisi keuangan dan proyek yang hendak didanai dengan pinjaman tersebut. Dalam hal ini calon debitur lebih tahu mengenai kondisi usaha, kondisi keuangan dan prospek dari proyek usaha yang hendak didanai. Disamping itu analisis yang dilakukan bank terhadap koperasi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan tingkat informasi yang sangat minim, oleh karena itu pihak bank berusaha untuk membuat sebuah analisis tertentu yang hal ini dipakai untuk mengantisipasi tingkat resiko yang akan terjadi atas pembiayaan yang akan diberikan kepada koperasi.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko, maka bank biasanya membuat sebuah kebijakan-kebijakan tertentu ketika akan memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi, kebijakan itu diambil agar tidak membahayakan bagi usaha bank dalam mendapatkan keuntungan atas pembiayaan tersebut.

Untuk menghilangkan kekhawatiran pihak bank atas resiko dalam pemberian pembiayaan, senantiasa bank selain menetapkan persyaratan administrasi dalam bentuk penilain keabsahan surat-surat yang dimiliki debitur, penggunaan pembiayaan, jenis jaminan dan jenis keabsahan lainnya, juga menetapkan aspek-aspek yang terkait dengan ketentuan teknis yang senantiasa mengacu pada *prudent banking system*, yang salah satunya menetapkan prinsip *The five C's of Credit* (5 C), yakni : *Character, Collateral, Capacity, Capital, dan Condition Of Economic*.

- 1) *Character*, yaitu penilaian selektif terhadap para calon debitur dan mengukur profitabilitas bagi pengembalian kredit.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan pemohon (calon debitur) dalam pengelolaan menunjukkan prestasi, baik dari segi kegiatan bisnisnya maupun perilaku usahanya.
- 3) *Capital*, yaitu penilaian terhadap modal yang dapat diberikan kepada para calon debitur sesuai dengan kelayakan atas usaha yang akan atau sedang mereka laksanakan.
- 4) *Condition*, yaitu keadaan usaha calon debitur yang berkaitan dengan peluang dan prospek usaha mereka dalam mengelola kredit yang diberikan oleh pihak bank.
- 5) *Collateral*, yaitu adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak bank, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Keharusan adanya barang jaminan ini bersifat kondisional.

Selain ketentuan diatas, pihak bank juga melihat bagaimana aspek usaha yang dimiliki oleh koperasi, selain itu juga bagaimana ketentuan administrasi yang harus dilengkapi koperasi disaat akan mengajukan pembiayaan, beberapa persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh koperasi seperti laporan neraca rugi / laba, NPWP, SIUP, Akte pendirian, Berita acara pendirian, dan syarat administrasi lainnya.

Dengan adanya kebijakan sebagai mana yang tertera diatas, pihak bank senantiasa dapat meminimalisir atas *character risk* yang mungkin akan terjadi dalam pembiayaan yang akan atau telah diberikan kepada koperasi sebagai tambahan modal eksternalnya dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan keuntungan untuk anggotanya.

1.5. Hipotesis Penelitian

Dari uraian kerangka pemikiran diatas, penulis melihat adanya hubungan yang sangat signifikan antara kebijakan yang dibuat oleh bank terhadap peningkatan SHU bagi koperasi, sehingga dengan demikian hipotesis yang diambil dalam penelitian ini, adalah :

"kebijakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada koperasi berpengaruh positif terhadap efektifitas peningkatan pendapatan (SHU) koperasi".

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan, dengan konsep sebagai berikut :

Bab I. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Dalam bab ini berisi tentang landasan teori kebijakan pembiayaan dan konsep koperasi sebagai badan usaha yang didalamnya juga dibahas mengenai konsep manajemen keuangan koperasi, yang terkait dengan bagaimana koperasi mengelola tingkat keuangannya baik dari internal maupun dari eksternalnya, bab ini juga penulis membahas bagaimana konsep Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi beserta perhitungan dan pembagiannya..

Bab III. Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, yang didalamnya menjelaskan tentang jenis penelitian dan operasionalisasi variabel. Serta membahas tentang sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data-datanya.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, disini diuraikan bagaimana gambaran dari hasil penelitian yang terkait dengan data-data yang berasal dari objek penelitian, baik yang berupa data keuangan atau data lainnya.

Bab V. Penutup berisi tentang kritik, saran, beserta rekomendasinya.

Daftar Pustaka.

Lampiran-lampiran.